

Kepada,
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Departemen/Senior Officer
Segenap Kepala Cabang
Segenap Kepala Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja Yang Telah Menjadi Pekerja Tetap Sebelum Tanggal 22 Februari 2022**

Pengantar	Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2022 – 2024.
Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.• Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.• PKB BCA Syariah 2022-2024 BAB XXII Pasal 52 ayat 3, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal 59.
Ketentuan Kompensasi PHK	Bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal 22 Februari 2022 akan berlaku ketentuan yang diatur pada PKB 2022-2024.
Pensiun Mencapai Usia Pensiun	<p><u>Ketentuan umum PHK karena telah mencapai usia pensiun :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Batas usia pensiun bagi Pekerja yang menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal 22 Februari 2022 adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Untuk jabatan Teller, CSO dan Staf Operasional (Non KP) yang diangkat setelah tanggal 23 April 2013 dengan batas usia pensiun ditetapkan 35 (tiga puluh lima) tahun.b. Untuk jabatan selain butir 1. a adalah 55 (lima puluh lima) tahun.2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun tersebut dilakukan pada tanggal 1 (satu) di bulan berikutnya setelah hari ulang tahun Pekerja ke-55 (lima puluh lima). <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pekerja A mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 1 Oktober 2022, maka PHK dengan Pekerja A mulai efektif per tanggal 1 November 2022.- Pekerja B mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 15 November 2022, maka PHK dengan Pekerja B mulai efektif per tanggal 1 Desember 2022.- Pekerja C mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 31 Desember 2022, maka PHK dengan Pekerja C mulai efektif per tanggal 1 Januari 2023.

Bersambung ke halaman berikut

**Pensiun
Mencapai
Usia Pensiun,
(sambungan)**

Hak-Hak Pekerja PHK karena telah mencapai usia pensiun :

1. Pada saat Pekerja pensiun, Pekerja akan memperoleh Hak Pensiun yang terdiri dari:
 - a. Surat penghargaan yang ditandatangani oleh Direksi.
 - b. Cenderamata dari perusahaan.
 - c. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - d. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan bagi Pekerja akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah
8 Tahun atau lebih	18 Bulan Upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 Tahun < 6 Tahun	2 Bulan Upah
6 Tahun < 9 Tahun	3 Bulan Upah
9 Tahun < 12 Tahun	4 Bulan Upah
12 Tahun < 15 Tahun	5 Bulan Upah
15 Tahun < 18 Tahun	6 Bulan Upah
18 Tahun < 21 Tahun	7 Bulan Upah
21 Tahun < 24 Tahun	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih	10 Bulan Upah

- e. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas:
 - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan keluarga Pekerja ke tempat dimana diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

Bersambung ke halaman berikut

**Pensiun
Mencapai
Usia Pensiun,
(sambungan)**

Prosedur Pelaksanaan :

1. Satuan Kerja Hukum & SDM akan memberitahukan kepada Pekerja yang akan pensiun melalui pimpinan unit kerja masing-masing 12 (dua belas) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
2. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM bagian Fungsi Kompensasi dan Pembiayaan Pekerja pada saat hari ulang tahun Pekerja ke-55 (lima puluh lima). Hak-hak pensiun Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening gaji Pekerja. Apabila hari ulang tahun Pekerja tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran hak pensiun Pekerja akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
3. Pembayaran seluruh manfaat dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penghargaan dan Cenderamata dari Perusahaan akan diserahkan paling lambat pada hari terakhir bekerja.

**Meninggal
Dunia**

Hak-Hak Pekerja Terkait PHK Meninggal Dunia :

Dalam hal Pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli waris yang sah akan diberikan:

1. Kompensasi yang akan diberikan adalah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah
6 Tahun s.d. < 7 tahun	14 Bulan Upah
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah
8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PESANGON
3 Tahun < 6 Tahun	2 Bulan Upah
6 Tahun < 9 Tahun	3 Bulan Upah
9 Tahun < 12 Tahun	4 Bulan Upah
12 Tahun < 15 Tahun	5 Bulan Upah
15 Tahun < 18 Tahun	6 Bulan Upah
18 Tahun < 21 Tahun	7 Bulan Upah
21 Tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih	10 Bulan Upah

Bersambung ke halaman berikut

Meninggal Dunia,
(sambungan)

2. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas:
 - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (bagi Pekerja yang sudah mendapatkan hak cuti).
 - Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja.
 - Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
3. Bantuan uang duka.
4. Santunan duka dari Perusahaan Asuransi.
5. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
6. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

Prosedur Pelaksanaan :

1. Keluarga Pekerja/Ahli Waris yang sah menginformasikan berita duka dengan menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pekerja kepada Perusahaan.
2. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM bagian Fungsi Kompensasi dan Pembiayaan Pekerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja dan Surat Ahli Waris. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening ahli waris.
 Contoh:
 Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja pada tanggal 1 Desember 2022, maka hak-hak Pekerja akan dibayarkan Perusahaan paling lambat tanggal 15 Desember 2022.
3. Pembayaran seluruh manfaat dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pensiun Dipercepat / Pensiun Dini

Ketentuan Umum Pensiun Dipercepat / Pensiun Dini :

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengajukan pensiun dipercepat/pensiun dini sesuai dengan PKB 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Minimal usia Pekerja untuk mengajukan pensiun dipercepat:

Golongan	Minimal Usia
1	40 Tahun
2 – 5 (Non-Frontliner)	45 Tahun
6 – 7	50 Tahun
2 – 3 Teller, CSO, Staf Operasional (Non KP)	35 Tahun

2. Perusahaan dengan pertimbangan tertentu berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini yang diajukan oleh Pekerja.

Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja Yang Telah Menjadi Pekerja Tetap Sebelum Tanggal 22 Februari 2022, Sambungan**

**Pensiun
Dipercepat /
Pensiun Dini,
(sambungan)**

Hak-Hak Pekerja yang Mendapatkan Pensiun Dipercepat/Pensiun Dini :

1. Pada saat Pekerja pensiun dipercepat/pensiun dini disetujui, Pekerja akan memperoleh Hak yang terdiri dari:
 - a. Surat penghargaan yang ditandatangani oleh Pejabat sesuai standar wewenang yang berlaku.
 - b. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah
8 Tahun atau lebih	18 Bulan Upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 Tahun < 6 Tahun	2 Bulan Upah
6 Tahun < 9 Tahun	3 Bulan Upah
9 Tahun < 12 Tahun	4 Bulan Upah
12 Tahun < 15 Tahun	5 Bulan Upah
15 Tahun < 18 Tahun	6 Bulan Upah
18 Tahun < 21 Tahun	7 Bulan Upah
21 Tahun < 24 Tahun	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih	10 Bulan Upah

- d. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas:
 - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan keluarga Pekerja ke tempat dimana diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

Bersambung ke halaman berikut

7 8

**Pensiun
Dipercepat /
Pensiun Dini,
(sambungan)**

Prosedur Pelaksanaan :

1. Pekerja mengajukan surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini dengan persetujuan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing (Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen yang bertanggung jawab langsung ke Direksi/Kepala Cabang) ke Satuan Kerja Hukum & SDM, yang kemudian akan disampaikan surat permohonan tersebut ke Direksi.
2. Persetujuan surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini diputuskan oleh Direksi.
3. Satuan Kerja Hukum & SDM akan menyampaikan hasil keputusan Direksi tersebut kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pensiun dipercepat/pensiun dini.
5. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM bagian Fungsi Kompensasi dan Pembiayaan Pekerja paling lambat pada akhir bulan efektif Pekerja pensiun dipercepat/pensiun dini. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening Gaji Pekerja.
Contoh:
 - Pekerja A efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 1 Desember 2022. hak-hak Pekerja A tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Pekerja B efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 15 Desember 2022. hak-hak Pekerja B tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Pekerja C efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 29 Desember 2022. hak-hak Pekerja C tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.
6. Pembayaran seluruh manfaat dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
7. Surat Penghargaan dari Perusahaan akan diserahkan paling lambat pada hari terakhir bekerja.

**Sakit
Berkepan-
jangan /
Cacat**

Ketentuan Umum Sakit Berkepanjangan / Cacat :

Pekerja yang karena sakitnya memerlukan perawatan dalam waktu panjang sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan dalam waktu lama, tidak diwajibkan bekerja dan tetap berhak untuk mendapat Upah dengan ketentuan sebagai berikut :

Bulan ke 1 s/d bulan ke 4	100% x Upah
Bulan ke 5 s/d bulan ke 8	75 % x Upah
Bulan ke 9 s/d bulan ke 12	50 % x Upah
Bulan ke 13 dan selanjutnya	25 % x Upah

Pekerja yang tidak mampu bekerja pada periode bulan ke-13 dan selanjutnya dapat dikenakan proses PHK sesuai dengan ketentuan dalam PKB BCA Syariah 2022-2024.

Bersambung ke halaman berikut

Sakit Berkepanjangan / Cacat, (sambungan)

Hak-Hak Pekerja PHK Karena Sakit Berkepanjangan / Cacat, (sambungan) :

1. Dalam hal Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan:
 - a. Seluruh manfaat jaminan dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah
8 Tahun atau lebih	18 Bulan Upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 Tahun < 6 Tahun	2 Bulan Upah
6 Tahun < 9 Tahun	3 Bulan Upah
9 Tahun < 12 Tahun	4 Bulan Upah
12 Tahun < 15 Tahun	5 Bulan Upah
15 Tahun < 18 Tahun	6 Bulan Upah
18 Tahun < 21 Tahun	7 Bulan Upah
21 Tahun < 24 Tahun	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih	10 Bulan Upah

- c. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas:
 - Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan keluarga Pekerja ke tempat dimana diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

Bersambung ke halaman berikut

No. : 014/SE/HSD/2022 INTERNAL BCA SYARIAH
Perihal : **Aturan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja Yang Telah Menjadi Pekerja Tetap Sebelum Tanggal 22 Februari 2022, Sambungan**

Sakit Berkepanjangan, (sambungan)

Prosedur Pelaksanaan :

1. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM bagian Fungsi Kompensasi dan Pembiayaan Pekerja paling lambat pada akhir bulan efektif Pekerja mengakhiri hubungan kerja. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening Gaji Pekerja.
2. Pembayaran seluruh manfaat dari program yang diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Ketentuan

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka:

- Surat Edaran No. 005/SE/HSD/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Aturan Pelaksanaan PHK karena telah mencapai Usia Pensiun.
- Surat Edaran No. 006/SE/HSD/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Aturan Pelaksanaan Pensiun Dipercepat/Pensiun Dini.
- Surat Edaran No. 007/SE/HSD/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia.


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

X SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM


Retno Wulandari
Kepala Satuan Kerja


Rodianah
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD